



Integrasi Tradisi Adat dan Strategi Kepolisian Modern dalam Penyelesaian Konflik Sosial

Muhamad Adin Kamil

Mahasiswa Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Korespondensi penulis: Adinkamil0512@gmail.com

Abstrak. *Social conflict is a complex phenomenon that often arises in communities amidst cultural, economic, and political differences. Effective conflict resolution requires an adaptive approach, combining local wisdom and modern practices. This article discusses the integration of customary traditions and modern police strategies in handling social conflict. Customary traditions, with their long-standing mechanisms of mediation and deliberation, play a role in maintaining harmony and building trust among residents. Meanwhile, modern police strategies offer a law-based approach, security enforcement, and systematic risk management. The integration of these two approaches provides a more comprehensive solution, minimizes conflict escalation, and increases community participation in the resolution process. The study's findings indicate that the synergy between customary values and modern police methods is not only effective in reducing conflict but also strengthens social cohesion and the legitimacy of officers within the community.*

Keywords: *Social conflict, customary traditions, modern police strategies, mediation.*

Abstrak. Konflik sosial merupakan fenomena kompleks yang sering muncul di masyarakat dengan latar belakang perbedaan budaya, ekonomi, dan politik. Penyelesaian konflik yang efektif membutuhkan pendekatan yang adaptif, menggabungkan kearifan lokal dan praktik modern. Artikel ini membahas integrasi tradisi adat dan strategi kepolisian modern dalam penanganan konflik sosial. Tradisi adat, dengan mekanisme mediasi dan musyawarah yang telah lama diterapkan, berperan dalam menjaga harmoni dan membangun kepercayaan antarwarga. Sementara itu, strategi kepolisian modern menawarkan pendekatan berbasis hukum, penegakan keamanan, dan manajemen risiko yang sistematis. Integrasi kedua pendekatan ini memberikan solusi yang lebih komprehensif, meminimalkan eskalasi konflik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian. Hasil kajian menunjukkan bahwa sinergi antara nilai-nilai adat dan metode kepolisian modern tidak hanya efektif dalam meredam konflik, tetapi juga memperkuat kohesi sosial serta legitimasi aparat dalam masyarakat.

Kata kunci: Konflik sosial, tradisi adat, strategi kepolisian modern, mediasi.

PENDAHULUAN

Konflik sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Perbedaan kepentingan, nilai, budaya, dan sumber daya sering kali memicu ketegangan yang, jika tidak dikelola dengan baik, dapat berkembang menjadi konflik terbuka. Kemajemukan budaya dengan identitas kultural yang dimiliki masing-masing etnis, merupakan kekayaan bangsa yang sangat bernilai (Zainudin Hasan, Pradhana, and Andika 2024)¹. Konflik mengandung spektrum pengertian yang sangat luas, mulai dari konflik kecil antar perorangan, konflik antar keluarga sampai dengan konflik antar kampung dan bahkan sampai dengan konflik masal yang melibatkan beberapa kelompok besar, baik dalam ikatan wilayah ataupun ikatan primordial (Ahmad, Ubbe)².

Di Indonesia, keberagaman etnis dan budaya menghasilkan keragaman mekanisme penyelesaian konflik, termasuk melalui tradisi adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi adat menekankan musyawarah, mufakat, dan restoratif

¹ Hasan, Zainudin, Rachmat Fadhill Pradhana, and Agel Pratama Andika. 2024. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal Dan Pancasila." 2(1): hal. 74.

² Ahmad, Ubbe. Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial. (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. 2.

justice sebagai cara untuk menjaga harmoni sosial dan memperkuat solidaritas komunitas. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, tampak jelas dalam tradisi musyawarah yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Dalam sistem sosial tradisional, setiap persoalan diselesaikan melalui perundingan dan mufakat bersama tanpa mengutamakan kepentingan pribadi (Darmadi 2018)³.

Di era globalisasi yang terus berkembang ini, banyak perubahan yang terjadi, walaupun ada sisi positifnya, namun banyak juga sisi negatifnya (Hasan, Pradhana, and Andika 2024). Di sisi lain, modernisasi dan kompleksitas masyarakat menuntut adanya pendekatan formal berbasis hukum dan keamanan, yang dijalankan oleh aparat kepolisian. Strategi kepolisian modern meliputi penegakan hukum, manajemen risiko, mediasi berbasis prosedur, serta penggunaan teknologi informasi untuk mendukung deteksi dan pencegahan konflik. Pentingnya peran kepolisian sebagai pintu masuk awal sistem peradilan pidana juga tidak dapat diabaikan. Sebagai pelaksana penanganan awal, kepolisian memiliki kewenangan strategis untuk mendorong penyelesaian melalui mediasi atau alternatif lain yang sesuai prinsip kemanfaatan hukum (Kamil, Rakha, Leony 2025)⁴.

Seiring berkembangnya struktur sosial dan kompleksitas permasalahan masyarakat, penyelesaian konflik tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme tradisional. Aparat kepolisian, khususnya melalui peran Bhabinkamtibmas, hadir sebagai bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pendekatan kepolisian modern menekankan deteksi dini, komunikasi intensif, serta mediasi sebagai metode penyelesaian konflik yang lebih humanis dan preventif. Kolaborasi antara kepolisian dan tokoh masyarakat lokal menjadi strategi yang semakin relevan, mengingat kedua pihak memiliki kekuatan berbeda yang saling melengkapi.

Integrasi antara tradisi adat dan strategi kepolisian modern memberikan peluang besar untuk menciptakan penyelesaian konflik yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedua pendekatan tersebut bekerja, bagaimana keduanya dapat saling mendukung, serta sejauh man

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pemahaman mendalam mengenai integrasi tradisi adat dan strategi kepolisian modern dalam penyelesaian konflik sosial. Metode yang digunakan terdiri dari dua tahap utama: observasi lapangan (sambang masyarakat) dan studi literatur dari jurnal serta sumber akademik terkait.

- **Observasi Lapangan (Sambang Masyarakat)**

Peneliti melakukan kunjungan langsung ke komunitas lokal yang memiliki mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat. Observasi dilakukan untuk memahami praktik nyata mediasi adat, peran tokoh masyarakat, serta interaksi antara aparat kepolisian dan warga dalam menyelesaikan konflik. Data yang dikumpulkan mencakup narasi pengalaman, persepsi masyarakat, dan dokumentasi kegiatan penyelesaian konflik.

- **Studi Literatur dan Analisis Dokumen**

³ Darmadi, H. 2018. *Educational management based on local wisdom (descriptive analytical studies of culture of local wisdom in west kalimantan)*. *Jetl (Journal of Education Teaching and Learning)*: 135.

⁴ Kamil, Muhamad Adin, Rakha Abdan Jabar, Leony Kurnia Gandy. 2025. "Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Asas Peradilan Cepat Dan Efisien." 2(5)

Peneliti menelaah jurnal, buku, dan artikel akademik terkait penyelesaian konflik, strategi kepolisian modern, dan mekanisme adat. Analisis literatur dilakukan untuk memperoleh kerangka teori, memperkuat data lapangan, dan mengidentifikasi praktik terbaik serta tantangan integrasi antara tradisi adat dan pendekatan kepolisian modern.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Penyelesaian Konflik Berdasarkan Tradisi Adat

Penyelesaian konflik melalui tradisi adat merupakan salah satu mekanisme yang telah diterapkan secara turun-temurun di masyarakat Indonesia. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan sosial, keadilan restoratif, dan harmonisasi komunitas, bukan sekadar penerapan hukuman.

- Proses utama dalam penyelesaian konflik adat adalah musyawarah, di mana semua pihak yang berselisih diundang untuk berdialog secara terbuka. Tokoh adat bertindak sebagai fasilitator untuk memastikan setiap suara didengar. Tujuan utama adalah mencapai mufakat atau kesepakatan bersama yang diterima semua pihak, sehingga keputusan tersebut memiliki legitimasi sosial. Di Lampung Pelaksanaan musyawarah mufakat dijalankan oleh lembaga adat bernama Perwatin atau Prowatin yang beranggotakan para penimbang dari berbagai lapisan masyarakat(Alvindo, Maulana Dika, and Zainudin Hasan 2025) ⁵. Lembaga ini berfungsi sebagai forum penyelesaian masalah mulai dari urusan perdata adat hingga pelanggaran norma kemasyarakatan. Masyarakat Lampung terdiri dari dua kelompok utama yaitu Saibatin dan Pepadun yang memiliki cara berbeda dalam memilih penimbang namun tetap menganut prinsip musyawarah yang sama. Para penimbang berperan sebagai mediator bijaksana yang menjunjung tinggi nilai piil pesenggiri dan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan. Setiap kesepakatan harus dicapai melalui persetujuan bersama tanpa paksaan atau tekanan kepada pihak manapun(Hadikusuma 1989).⁶
- Tokoh adat (seperti kepala desa, tetua adat, atau pemuka agama lokal) memiliki peran sentral sebagai penengah, pemberi nasihat, dan penentu sanksi adat. Mereka dianggap netral dan dihormati oleh masyarakat, sehingga mampu menenangkan ketegangan dan memfasilitasi rekonsiliasi. Warga juga dilibatkan dalam proses, baik sebagai saksi maupun mediator, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas keputusan. Tokoh adat berperan sebagai “pendidik moral” yang berfungsi untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja sama, dan penghargaan terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut diajarkan melalui praktik kehidupan sosial seperti musyawarah, gotong royong, dan kegiatan adat lainnya(Ferdiansyah, Hasan, and Hukum 2025)⁷.
- Dalam tradisi adat, sanksi yang dijatuhkan biasanya bersifat restoratif, yaitu bertujuan memperbaiki kerugian, memulihkan keharmonisan, dan memperkuat ikatan sosial. Bentuk sanksi bisa berupa denda adat, kerja bakti, permintaan maaf,

⁵ Alvindo, Maulana Dika, and Zainudin Hasan. 2025. “PERANAN LEMBAGA PERWATIN ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT DI LAMPUNG” 15(12).Hal, 2.

⁶ Hadikusuma, Hilman. Masyarakat dan Adat Budaya Lampung. Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 45-47.

⁷ Ferdiansyah, Satiya, Zainudin Hasan, and Fakultas Hukum. 2025. “PERANAN TOKOH ADAT DALAM MENGINTERNALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL BAGI GENERASI MUDA.” 3(5): 827.

atau kegiatan simbolik yang menunjukkan tanggung jawab pelaku. Pendekatan ini mengutamakan penyembuhan hubungan dibanding hukuman berat. Keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia adalah pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kesalahan, dan keterlibatan komunitas dalam proses penyelesaian konflik (Karjono, Malau, and Ciptono 2024).⁸

2. Strategi Kepolisian Modern dalam Penyelesaian Konflik

Strategi kepolisian dalam menangani konflik sosial saat ini tidak lagi semata-mata berfokus pada penegakan hukum secara represif, melainkan mengutamakan pendekatan persuasif melalui mediasi. Mediasi kepolisian menjadi salah satu metode yang efektif untuk meredam ketegangan, menengahi pihak-pihak yang bertikai, serta mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan. Sebagai ujung tombak dan garda terdepan Polri dalam memberikan pelayanan harkamtibmas ditengah-tengah masyarakat, Bhabinkamtibmas punya peran yang sangat penting dalam menjaga terciptanya situasi yang aman dan damai⁹.

Menurut Kompol Robi Bowo Wicaksono, *“Bhabinkamtibmas adalah anggota yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Selain itu, Bhabinkamtibmas mempunyai tugas untuk deteksi dini dengan cara door to door system dan juga sebagai problem solving dalam setiap permasalahan masyarakat.”*¹⁰ Pernyataan ini menggambarkan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan dan mencegah konflik sosial di tingkat desa atau kelurahan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bhabinkamtibmas mengutamakan pendekatan preventif melalui deteksi dini, yaitu mengidentifikasi potensi konflik sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar. Metode *door to door system* memungkinkan petugas untuk membangun kedekatan emosional, memahami kondisi sosial masyarakat, serta memperoleh informasi aktual terkait dinamika yang terjadi di lingkungan setempat. Kedekatan ini menjadi kunci keberhasilan polisi dalam melakukan mediasi dan problem solving.

Selain itu, strategi kepolisian dalam penyelesaian konflik selalu dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan lokal, seperti tokoh adat, tokoh agama, maupun karang taruna. Kerja sama ini sangat penting karena tokoh-tokoh lokal memiliki pengaruh sosial yang kuat, dihormati masyarakat, serta memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berlaku. Melalui kolaborasi tersebut, proses mediasi menjadi lebih efektif karena keputusan yang dihasilkan tidak hanya berbasis hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan norma dan kearifan lokal.

Koordinasi ini juga memperkuat legitimasi solusi yang disepakati, sehingga masyarakat lebih mudah menerima dan menjalankan hasil mediasi. Dengan demikian,

⁸ Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. 2024. “Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Application of Restorative Justice in Local Wisdom-Based Criminal Law.” 7(2):1042

⁹ <https://tribrataneewssumbatimur.com/jadi-ujung-tombak-polri-di-tengah-masyarakat-bhabinkamtibmas-kelurahan-kamalapati-lakukan-sambang>

¹⁰ https://www.youtube.com/live/LQZR9Zr3ls8?si=GWZ3pB4ZCXwmPHz_

strategi kepolisian dalam menangani konflik tidak hanya bersifat represif atau penegakan hukum, tetapi lebih menekankan pada pendekatan humanis, dialogis, dan kolaboratif yang mengedepankan perdamaian dan harmoni sosial. Dalam menangani konflik sosial, Polri tidak serta-merta mengedepankan kekuatan fisik. Pendekatan persuasif dan humanis justru menjadi kunci utama.

Polisi hadir untuk menenangkan, mendengarkan keluhan kedua belah pihak, dan mencari titik temu yang adil. Langkah ini biasanya melibatkan:

1. Mediasi langsung antara pihak yang berselisih.
2. Pendekatan tokoh masyarakat, agama, dan adat untuk membantu menenangkan situasi.
3. Dialog terbuka dengan warga agar semua pihak merasa didengar dan dihargai.

Dengan cara ini, polisi tidak hanya menyelesaikan persoalan di permukaan, tetapi juga meredam akar masalah yang berpotensi menimbulkan konflik baru.

Peran Mediasi dalam Menjaga Keharmonisan

Masyarakat sering melihat polisi sebagai figur yang netral dan dipercaya. Hal ini memberi posisi strategis bagi Polri dalam melakukan mediasi konflik.

Contohnya, ketika terjadi perselisihan antarwarga akibat batas lahan, polisi bisa memfasilitasi pertemuan dengan menghadirkan perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga pihak pemerintah daerah. Dengan suasana yang kondusif, solusi bersama dapat dicapai tanpa harus berujung pada pertikaian.

Keberhasilan mediasi polisi bukan hanya menyelesaikan satu masalah, melainkan juga menjaga keharmonisan sosial jangka panjang. Penelitian telah menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis melibatkan berbagai proses kognitif, termasuk memahami masalah, mengembangkan strategi, melaksanakan rencana penyelesaian, dan memverifikasi kebenaran solusi (Firda 2023)¹¹

Mencegah Konflik Menjadi Kerusuhan

Konflik sosial yang tidak tertangani bisa berkembang menjadi kerusuhan. Situasi ini bukan hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga bisa mengancam keselamatan jiwa dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Polisi memiliki prosedur penanganan, mulai dari tindakan preventif hingga represif. Namun, penggunaan kekuatan selalu menjadi langkah terakhir (last resort) apabila situasi sudah tidak terkendali. Prioritas utama adalah mengutamakan keselamatan masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Kolaborasi dengan Masyarakat dan Pemerintah Polri menyadari bahwa penanganan konflik sosial tidak bisa dilakukan sendirian. Dibutuhkan sinergi dengan berbagai pihak,¹²

3. Kolaborasi Kepolisian dan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Konflik

Upaya penyelesaian konflik yang efektif tidak dapat dilakukan oleh kepolisian maupun tokoh adat secara sendiri-sendiri. Kolaborasi antara keduanya menjadi kunci keberhasilan. Lembaga adat merupakan kearifan lokal yang dinilai mampu menyelesaikan berbagai konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Lembaga adat

¹¹ Firda, N. (2023). Mathematical problem-solving ability of junior high school students based on polya. *Edumatica | Jurnal Pendidikan Matematika*, 13(03), 273-284.

¹² <https://polreskudus.com/2025/08/26/polisi-dalam-menangani-konflik-sosial-di-masyarakat/>

juga mampu membangun sikap rekonsiliasi diantara pihak yang sedang bertikai dengan cara dan metode yang dipakainya. Penyelesaian konflik melalui lembaga adat dilihat lebih efektif. Hal tersebut oleh karena suatu lembaga adat tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai yang hidup dimasyarakat serta sudah diakui dan dianut secara turun temurun. Mekanisme penyelesaian konflik sosial dalam lembaga adat selalu mengedepankan kerukunan sosial dan keharmonisan(Katolik 2020).¹³

Kolaborasi antara kepolisian dan tokoh adat merupakan komponen penting dalam penyelesaian konflik sosial di Indonesia. Hal ini didasarkan pada keunikan struktur sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai budaya, norma lokal, dan otoritas adat. Tokoh adat memiliki legitimasi sosial dan moral yang sangat kuat, sementara kepolisian memegang otoritas hukum serta kemampuan teknis dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ketika kedua unsur ini bekerja bersama, proses penyelesaian konflik menjadi lebih efektif, komprehensif, dan diterima oleh masyarakat.

Mengacu kepada Pasal 15 ayat 1 huruf (b) UU Kepolisian yang menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan tugasnya kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum(Zulfa, Eva Achjani, and Sri B. Praptadina 2016)¹⁴.Resolusi konflik tidak hanya dapat ditangani secara represif, namun juga melalui pendekatan kultural-sosiologis dan antropologis dan menyediakan mekanisme pemulihan hak-hak korban sebaiknya diprioritaskan(Zulfa, Eva Achjani, and Sri B. Praptadina 2016)¹⁵.Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama yang bisa mengarah utamakan agenda pluralisme dan toleransi sosial serta anak-nak muda juga amat penting untuk diikutsertakan untuk mendorong agenda perdamaian lokal¹⁶.

Kolaborasi dapat meningkatkan legitimasi proses penyelesaian konflik,keputusan yang dihasilkan oleh aparat kepolisian sering kali dianggap formal dan birokratis oleh masyarakat. Sebaliknya, keputusan adat biasanya lebih diterima karena sesuai dengan nilai dan tradisi lokal. Melalui kolaborasi, solusi yang ditawarkan oleh kepolisian mendapatkan legitimasi sosial dari tokoh adat, sehingga hasil penyelesaian konflik lebih mudah diterima oleh pihak yang bertikai. Dengan demikian, potensi konflik berulang dapat diminimalkan.

KESIMPULAN

Penyelesaian konflik sosial di masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan tradisi adat dan strategi kepolisian modern memiliki peran yang saling melengkapi. Tradisi adat berfokus pada pemulihan hubungan sosial melalui mekanisme musyawarah mufakat, peran sentral tokoh adat, serta penerapan sanksi restoratif yang bertujuan menjaga keharmonisan dan solidaritas masyarakat. Studi kasus pada masyarakat Lampung menunjukkan bahwa lembaga adat

¹³ Katolik, Universtias, Indonesia Santu, Paulus Ruteng, and Nusa Tenggara Timur. 2020.hal.215.

¹⁴ Zulfa, Eva Achjani, and Sri B. Praptadina. 2016. "Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial: Kedudukan Peraturan Internal Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan." 46(4): 544.

¹⁵ Zulfa, Eva Achjani, and Sri B. Praptadina. 2016. "Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial: Kedudukan Peraturan Internal Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan." 46(4): 544.

¹⁶ Disarikan dari Siaran Pers KontraS tanggal 02 November 2012 berjudul " Dorong Segera Agenda Resolusi Konflik dan Penegakan Hukum di Lampung Selatan" oleh Hariz Azhar, Romo Benny Susetyo dan Bambang Widodo Umar.

seperti Perwatin dan peran para penyimbang menjadi pilar utama dalam menghasilkan keputusan yang adil, berimbang, dan sesuai nilai-nilai budaya setempat.

Di sisi lain, strategi kepolisian modern khususnya melalui peran Bhabinkamtibmas menekankan pendekatan preventif, deteksi dini, serta mediasi melalui komunikasi langsung dengan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan polisi tidak hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga problem solver yang berorientasi pada dialog, pencegahan, dan menjaga hubungan baik dengan warga. Kolaborasi antara kepolisian dan tokoh masyarakat, baik tokoh adat, tokoh agama, maupun organisasi pemuda seperti karang taruna, memperkuat efektivitas penyelesaian konflik dan meningkatkan legitimasi keputusan yang dihasilkan.

Dengan demikian, integrasi antara kearifan lokal dan strategi kepolisian modern terbukti mampu menciptakan penyelesaian konflik yang lebih komprehensif, humanis, serta berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara cepat, tetapi juga memperkuat harmoni sosial, membangun kepercayaan masyarakat, dan menjaga ketertiban di lingkungan lokal. Kolaborasi ini penting untuk terus diperkuat sebagai model penyelesaian konflik yang sesuai dengan konteks sosial-budaya Indonesia

Kolaborasi antara kepolisian dan tokoh adat menjadi kunci utama dalam menciptakan penyelesaian konflik yang komprehensif dan berkelanjutan. Sinergi antara otoritas hukum dan otoritas moral-budaya memberikan legitimasi yang kuat terhadap keputusan yang dihasilkan. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat efektivitas mediasi, tetapi juga memperluas penerimaan masyarakat terhadap hasil penyelesaian konflik. Dengan demikian, integrasi antara tradisi adat dan strategi kepolisian modern mampu menciptakan model penyelesaian konflik yang lebih adaptif, holistik, dan sesuai dengan konteks sosial budaya Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvindo, Maulana Dika, and Zainudin Hasan. 2025. "PERANAN LEMBAGA PERWATIN ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT DI LAMPUNG" 15(12).
- Darmadi, H. 2018. Educational management based on local wisdom (descriptive analytical studies of culture of local wisdom in west kalimantan). *Jetl (Journal of Education Teaching and Learning)*: 135.
- Ferdiansyah, Satiya, Zainudin Hasan, and Fakultas Hukum. 2025. "PERANAN TOKOH ADAT DALAM MENGINTERNALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL BAGI GENERASI MUDA." 3(5): 822–29.
- Firda, N. 2023. "No Title." Mathematical problem-solving ability of junior high school students based on polya. *Edumatica | Jurnal Pendidikan Matematika*: 273–84.
- Hasan, Zainudin, Rachmat Fadhil Pradhana, and Agel Pratama Andika. 2024. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal Dan Pancasila." 2(1): 73–82.
- <https://tribratanewssumbatimur.com/jadi-ujung-tombak-polri-di-tengah-masyarakat-bhabinkamtibmas-kelurahan-kamalaputi-lakukan-sambang>
- <https://www.youtube.com/live/LQZR9Zr3ls8?si=GWZ3pB4ZCXwmPHz>
- Kamil, Muhamad Adin, Rakha Abdan Jabar, Leony Kurnia Gandy. 2025. "Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Asas

Peradilan Cepat Dan Efisien.” 2(5): 90–98.

Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. 2024. “Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Application of Restorative Justice in Local Wisdom-Based Criminal Law.” 7(2): 1042.

Katolik, Universtitas, Indonesia Santu, Paulus Ruteng, and Nusa Tenggara Timur. 2020. “REVITALISASI PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL : STUDI DI MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR REVITALIZATION OF THE ROLE OF INDIGENOUS AGENCIES IN HANDLING SOCIAL CONFLICTS : STUDY IN MANGGARAI EAST NUSA TENGGARA: 213–28.

Kontras, Siaran Pers KontraS tanggal 02 November 2012 berjudul " Dorong Segera Agenda Resolusi Konflik dan Penegakan Hukum di Lampung Selatan” oleh Hariz Azhar, Romo Benny Susetyo dan Bambang Widodo Umar, <http://kontras.org/pers/teks/Bentrokan.pdf>, pada tanggal 11 September 2015.

Zulfa, Eva Achjani, and Sri B. Praptadina. 2016. “Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial: Kedudukan Peraturan Internal Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” 46(4): 538–51.